

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam dikenal sebagai agama yang penuh cinta dan kasih sayang sehingga sering disebut agama *rahmatan lil'alam*, tidak hanya bagi orang Islam saja tetapi bagi seluruh alam semesta. Islam memiliki berbagai macam aturan baik dalam hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan sang pencipta Allah SWT. Semua permasalahan, kebutuhan dan kegiatan manusia selalu diatur oleh agama Islam, tidak terkecuali tentang harta.

Harta benda merupakan bagian dari kenikmatan dan wujud rasa cinta kasih Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia, disisi lain harta benda juga menjadi ujian bagi manusia jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia bisa menggunakan harta benda tersebut, namun dengan harta benda manusia juga bisa melakukan berbagai macam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hal tersebut seperti Firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 186 :

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *Kamu pasti akan diuji dalam (urusan) hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. (Q.S Ali-Imran: 186).*

Islam memberikan larangan untuk menggunakan harta hanya untuk kepuasan diri dan bermewah-mewahan. Islam juga melarang investasi yang berlebihan, dan memonopoli keuangan sebagai bentuk dari sistem kapitalisme. Islam mengutamakan prinsip keadilan, termasuk untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui kewajiban menunaikan zakat.<sup>1</sup>

Melalui zakat perasaan dan hati manusia akan belajar tentang cara bersyukur kepada Allah dan memberikan latihan untuk

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat), (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53

meningkatkan kepedulian sosial terhadap saudaranya yang lebih membutuhkan. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk belajar jujur, amanah, rela berkorban, mengajarkan keikhlasan, cinta sesama manusia, dan juga menjalin persaudaraan. Oleh karena itu, prinsip zakat mencakup ilmu dasar yang sangat luas. Zakat merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.<sup>2</sup>

Islam menjadikan zakat sebagai bentuk cara untuk mensejahterakan umat. Apabila zakat dikelola dengan baik sesuai aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera, meningkatkan kemandirin dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan akan berkurang seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan apabila prinsip dasar Islam mengenai kekayaan harus berdasarkan pada zakat sebagai bentuk bagian rasa syukur kepada Allah atas segala anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Zakat juga menjadi cara untuk membersihkan hati dan harta benda, zakat bisa menjadi jaminan untuk melindungi harta dari segala bentuk penyebaran kekayaan..<sup>3</sup> Rukun Islam menjelaskan jika zakat adalah bagian dari salah satu ibadah yang harus dijalankan oleh umat Islam, zakat diartikan sebagai *ma'lum diddarurah* yang secara tidak langsung menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Alqur'an menyebutkan zakat sebanyak 27 ayat dan disandingkan dengan kewajiban sholat dalam berbagai macam bentuk kalimat yang berbeda.<sup>4</sup>

Ada keterkaitan yang sangat kuat antara zakat dan sholat sehingga berkali-kali disebutkan secara bersamaan didalam Alqur'an, sholat sebagai bentuk doa harus disertai dengan zakat. Sholat sebagai tiang agama jika dikerjakan dapat diartikan bahwa seseorang telah mendirikan agama Islam, apabila orang tidak menjalankan maka dia telah meninggalkan agama Islam. Zakat juga demikian sebagai jembatan dalam agama Islam agar seseorang merasa aman maka dirinya harus mengeluarkan sebagian hartanya, apabila tidak dilaksanakan maka jembatan itu akan dipenuhi dengan rintangan

---

<sup>2</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat), 52.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1- 2.

keburukan.<sup>5</sup> Apabila zakat dapat dijalankan dengan sempurna akan membuat kualitas iman seorang muslim jadi meningkat dan menjauhkan diri dari sifat pelit, iri, tamak sehingga masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari zakat.<sup>6</sup> Ormas merupakan organisasi yang berdiri atas dasar keikhlasan dan sukarela oleh masyarakat dikarenakan persamaan pemikiran, keinginan, harapan, kebutuhan, kepentingan, dalam sebuah kegiatan yang memiliki tujuan ikut serta untuk mewujudkan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Melalui undang-undang dasar 1945 pasal 28, Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengatur keberadaan ormas atau LSM. Undang-undang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk melakukan perkumpulan atau bersatu dalam wadah, menyampaikan aspirasi dan pendapat baik melalui tulisan atau ucapan. Setiap orang memiliki hak secara pribadi untuk ikut serta mewujudkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap orang memiliki hak untuk membentuk serikat, melakukan perkumpulan, dan memberikan aspirasi. Berdasarkan UUD 1945 berkumpul diartikan sebagai membentuk kegiatan koperasi untuk meningkatkan perbaikan ekonomi, membentuk lembaga usaha, lembaga amal, yayasan, partai politik atau organisasi masyarakat lain. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi dibolehkan namun harus tetap berdasarkan hukum, jadi setiap lembaga, organisasi atau perkumpulan harus tetap taat pada system hukum dan undang-undang di negara Indonesia.

Kementrian dalam negeri pada tahun 1990 nomor 8 memberikan aturan LSM merupakan organisasi yang berdiri atas dasar sukarela oleh masyarakat warga negara Indonesia, kesamaan minat dan keinginan yang sama menjadi bagian dari bentuk masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Adapun ormas dalam pasal 1 ayat 1 UU No.17 pada tahun 2013 dijelaskan jika organisasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sukarela atas dasar persamaan prinsip, carai berfikir, keinginan, kebutuhan untuk ikut serta dalam tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ormas atau LSM sejatinya merupakan

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 89-90.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 18-23.

<sup>7</sup> <https://paralegal.id/pengertian/organisasi-kemasyarakatan/>

organisasi dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak pribadinya dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>8</sup>

Organisasi yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah Organisasi LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) di kota Pati. Lazismu sendiri adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Beralamat di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya Lazismu. Faktor pertama adalah kemiskinan yang masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi di negara Indonesia, kebodohan dan tingkat SDM manusia yang masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena keadilan sosial yang masih lemah. Faktor kedua, zakat menjadi salah satu solusi yang diyakini akan memberikan pengaruh dalam mewujudkan keadilan sosial, pembangunan kualitas manusia, dan membantu mengurangi kemiskinan. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Zakat, infaq dan sodaqoh menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi pada kenyataannya belum dapat direalisasikan dengan baik sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu terlihat untuk membantu penyelesaian masalah sosial.

Lazismu memiliki keinginan untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen modern untuk ikut serta menjadikan zakat sebagai salah satu solusi permasalahan sosial yang terus bertumbuh dimasyarakat. Mengutamakan etos kerja yang professional, Amanah, dan penuh dengan transparasi, agar Lazismu

---

<sup>8</sup> Ari Ganjar Herdiansah, Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosislogi Vol.1 No.1 Desember 2016, 50-51

menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Selalu berusaha berinovasi dan membuat kegiatan dan program pendayagunaan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat. Dimasa sekarang Lazismu sudah menyebar luas diseluruh wilayah Indonesia sehingga setiap programnya dapat cepat dan tepat sasaran dan menjangkau semua masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan dan Staff Lazismu Pati diketahui jika Lazismu Pati sendiri merupakan sebuah lembaga Lazismu yang berada ditingkat daerah yaitu berada di kabupaten Pati yang berdiri sejak 6 Mei 2018 atau bertepatan dengan 20 Sya'ban 1439 H. Untuk tempat Lazismu Pati sendiri berada di Gedung Kantor Zakat Center dijalan Dr. Susanto Nomor 27 Pati Lor, berada di Kompleks Masjid Moch Dahlan, yang menjadi Pusat Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Pati. Sebagai informasi Lazismu Pati memiliki 21 kantor layanan yang menyebar diberbagai pimpinan cabang Muhammadiyah setingkat kecamatan, juga mempunyai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti pelayanan Rumah sakit, SMA, SMK dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Dari segi bahasa kesadaran dapat diartikan sebagai kewaspadaan diri. Kesadaran juga bisa disebut dengan kondisi individu mampu mengontrol dirinya dengan penuh atas setiap pengaruh dari dalam diri ataupun dari luar.<sup>10</sup> Josep Murphy menjelaskan jika keadaan sadar membuat tingkah laku dapat diatur oleh akal fikiran sehingga dalam setiap perbuatan berdasarkan keinginan, seperti memilih mana yang baik dan buruk, yang bagus atau jelek dan masih banyak lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran merupakan pengetahuan yang mengendalikan akal dalam menentukan pilihan perilaku untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.

Pengertian masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Istilah masyarakat juga dikenal dalam bahasa Inggris yaitu *society*, yang sebelumnya berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti “kawan”.<sup>12</sup> Aguste Comte mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan makhluk hidup yang berkelompok dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan menentukan hukumnya sendiri.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ketua Lazismu Pati

<sup>10</sup> Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Teras, 2005), 45.

<sup>11</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 18

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 115-116.

Masyarakat bisa menjadi suatu corak yang khusus yang mengakibatkan individu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan dan hubungan dengan kelompok dalam kehidupannya.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas jika masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki ketergantungan satu sama lain sehingga menimpulkan corak khusus bagi manusia.

Siti Nurhasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Maksimalisasi Potensi Zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat” menjelaskan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Melalui organisasi penyalur zakat yang kompeten dan profesional zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, karna melalui zakat mereka yang kaya akan menyisihkan Sebagian hartanya agar meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Namun kendala yang dihadapi lapangan kurang maksimalnya potensi zakat dan realisasinya. Penyebab hal tersebut ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergali, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. Sedikitnya dana zakat yang terkumpul bisa terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi penyalur zakat. Hasil penelitian menunjukkan agar kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk berzakat tumbuh kepada organisasi penyalur zakat. Organisasi tersebut perlu melakukan beberapa strategi agar menimbulkan rasa percaya masyarakat, organisasi zakat dizaman sekarang harus mampu bersifat memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat agar menjadi Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional.<sup>14</sup>

Ahmad Syafiq dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF), menjelaskan jika terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran dalam menunaikan ZISWAF yaitu factor religiusitas, factor psikologis, factor sosial dan juga faktor atribut Lembaga zakat, dalam penelitian ini dihasilkan jika peningkatan kesadaran masyarakat dapat meningkat salah satunya

---

<sup>13</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 30-31

<sup>14</sup> Siti Nurhasanah, *Maksimalisasi Potensi Zakat melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume.3 No.2 Juli-Desember 2018, 186

dengan akuntabilitas Lembaga zakat, peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan ZISWAF dikalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Musdalipa dalam skripsinya yang berjudul “Peran Unit Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat pertanian di kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang” dijelaskan jika Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya, yang waktu pelaksanaannya ketika sudah panen, dan diperuntukan kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Dilihat dari sumber pendapatan pada umumnya masyarakat pinrang banyak penghasilannya dari hasil pertanian yaitu padi. Dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, maka jumlah potensi zakat dari hasil pertanian masih kurang, tentu itu semua tidak terlepas dari tanggungjawab pihak Unit Pengumpul Zakat KUA yang sudah dibentuk ditiap Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, menyimpulkan bahwa wujud kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang masih rendah disebabkan pemahaman tentang zakat masih minim. Unit Pengumpul Zakat KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya hanya terkendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih kurangnya kelompok petani, sehingga susah untuk dikumpulkan. Implementasi tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian masih kurang efektif, karena belum mampu mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Berdasarkan realita yang terjadi dilapangan masyarakat pada umumnya masih menganggap zakat hanya sebatas dengan menjalankan kewajiban zakat idul fitri semata, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang zakat. Disamping itu masyarakat memiliki motivasi yang rendah dalam menunaikan zakat lain seperti zakat profesi, zakat mal,

---

<sup>15</sup> Ahmad Syafiq, *Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)*, Jurnal Zakat Wakaf Vol.5 No.2 2018, IAIN Kudus

<sup>16</sup> Musdalipa, *Peran Unit Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat pertanian di kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang*, Skripsi Jurusan Manajemen Zakat Wakaf IAIN Pare-Pare, 2021

dan zakat lainnya. Lazismu sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang zakat memiliki peranan penting untuk membantu masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjadi sangat penting untuk memaksimalkan pengumpulan zakat yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Lazismu harus mampu menerapkan berbagi macam strategi untuk menjawab berbagai macam kendala dan permasalahan dimasyarakat sekaligus memberikan solusi agar permasalahan zakat dapat diatasi. Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Strategi Organisasi Kemasyarakatan dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat (Studi Kasus di LAZISMU Pati)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan fokus penelitian adalah Upaya Organisasi Kemasyarakatan yaitu LAZISMU Pati dalam meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berzakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah tersebut, terdapat rumusan masalah yang dapat diangkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Apa strategi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan LAZISMU Pati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat?
2. Bagaimana kendala organisasi kemasyarakatan dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Pati?
3. Bagaimana solusi organisasi kemasyarakatan dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan:

1. Untuk mengetahui strategi dilakukan organisasi kemasyarakatan LAZISMU Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat
2. Untuk mengetahui kendala organisasi kemasyarakatan dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Pati



3. Untuk mengetahui solusi organisasi kemasyarakatan dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Pati

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu dalam berzakat, juga menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - b) Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran organisasi kemasyarakatan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.
2. Secara Praktis:
  - a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b) Sebagai sosialisasi peran organisasi kemasyarakatan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendukung dan memudahkan pemahaman akan hasil penelitian penulis, maka dalam penelitian akan dibuat sistematika menjadi lima bagian yang terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan adalah bagian awal dari penelitian, bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bab dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, seperti menguraikan sekilas tentang pengertian tentang strategi, organisasi, kesadaran, masyarakat. selain itu pada bab ini juga dicantumkan juga kajian terdahulu dan Kerangka Berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Meliputi jenis pendekatan yang

digunakan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaparkan tentang berbagai hasil penelitian maupun pembahasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang meliputi: Gambaran Obyek Penelitian berisikan profil LAZISMU Pati, Serta analisa berupa upaya yang dilakukan LAZISMU Pati, dan peran nya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan kewajiban berzakat.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian disertai dengan saran-saran dan harapan peneliti. Dan bagian terakhir memuat tentang daftar dan lampiran-lampiran.

